BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Dasar Hukum Visum

VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasiny, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Budiyanto).

Menurut Budiyanto et al., berikut ini adalah dasar hukum dari *VeR* menurut Pasal 133 KUHAP:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Selain itu pada KUHAP pasal 11 dan pasal 7 butir h menyebutkan bahwa yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu. Sementara pasal 6 butir a menyebutkan bahwa penyidik yang dimaksud di sini adalah pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

Seorang dokter bila menolak permintaan penyidik akan dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 216 KUHP. Pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah yaitu (Idries):

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

B. Peranan dan Fungsi *VeR*

VeR merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang pada pasal 184 KUHP. *VeR* memiliki peran dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, di mana *VeR* menerangkan segala sesuatu mengenai hasil pemeriksaan medik yang dijelaskan dalam bagian pemberitaan yang kemudian dijadikan sebagai pengganti barang bukti

VeR memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Keberadaan *VeR* menjadi penghubung antara disiplin ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *VeR* dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Ketika *VeR* belum dapat menerangkan duduk perkara di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau mengajukan bahan baru, seperti yang tertuang dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas baran bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

Bagi pihak penyidik baik polisi atau polisi militer, *VeR* berfungsi untu mengungkapkan suatu perkara. Bagi penuntut umum atau jaksa keterangan ini berfungsi untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim berfungsi sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan sesdeorang dari tuntutan hukum. Karenanya perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu rumah sakit mengenai tata laksana pengadaan *VeR*.

C. Struktur Dan Isi *VeR*

VeR dibuat dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:

2. Bernomor dan bertanggal
3. Mencantumkan kata"Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Tidak menggunakan singkatan, terutama waktu mendskripsikan temuan pemeriksaan'
6. Tidak menggunakan istilah asing
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *VeR*. Apabila ada lebih dari satu instasi peminta, misalnya POLRI atau penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *VeR* masing-masing asli.
11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.

Pada umumnya *VeR* dibuat mengikuti strutur sebagai berikut:

1. Pro Justitia

   Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian *VeR* tidak perlu materai.

2. Pendahuluan

   Memuat: identitas pemohon *VeR*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *VeR*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas

objek yang diperiksa (nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, di mana dilakukan pemeriksaan, alasan dimintakannya *VeR*, rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul korban meninggal dunia, keterangam menengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan)

Membuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai dengan apa yang diminta terutama dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistematis dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu yaitu mmulai dari letak anatomisnya, koordinatnya (absis merupakan jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat merupakan jarak antara luka dengan titik anatomis permanen terdekat), jenis luka atau cedera, karakteristik, serta ukurannya. Rincian ini sangat penting terutama bagi korban yang kehilangan nyawa yang tentunya tidak bisa dihadirkan pada saat persidangan.

Pada pemeriksaan korban hidup terdiri dari:

a. Hasil pemeriksaan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Penjelasan hasil pemeriksaan pada korban hidup berbeda dengan korban mati. Pada korban hidup hanya diuraikan tentang keadaan umum dan perlukaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidananya (status lokalis)

b. Tindakan, perawatan, dan indikasinya, atau sebaliknya, alasan-alasan jika seharusnya dilakukan suatu tindakan namun tidak dilakukan. Uraiannya meliputi semua temuan pada saat dilakukannya tindakan dan perawatan tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tepat-tidaknya penanganan dokter dan tepat-tidaknya kesimpulan yang diambil.

c. Keadaan akhir korban, terutama mengenai gejala sisa serta cacat tubuh yang sangat penting untuk membuat kesimpulan. Sehingga uraiannya harus jelas.

Bagian pemberitaan meliputi 6 unsur yaitu anamnesis, tanda vital, lokasi luka tubuh, karakteristik luka, dan tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan (Herkutanto, 2004).

4. Kesimpulan

Memuat hasil interpretasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta-fakta yang ditemukan oleh dokter pembuat *VeR*, dihubungkan dengan maksud dan tujuan dimintanya *VeR* tersebut. Kesimpulan ini harus memuat minimal 2 unsur, yaitu jenis luka dan derajat kualifikasi luka. Jenis kekerasan juga dimuat dalam kesimpulan ini.

5. Penutup

Memuat pernyataan bahwa keterangan tertulis dari dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji pada saat menerima jabatan dokter

atau dibuat dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian dibubuhkan juga tanda tangan dari dokter pembuat *VeR*.

D. Definisi Persepsi

Persepsi adalah proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Pada persepsi manusia bisa jadi akan berbeda sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu secara positif maupun persepsi yang negatif, dan kemudian akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Sugihartono, dkk, 2007).

Persepsi ialah suatu proses pengorganisasian, dan penginterpretasian terhadap suatu stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan sebuah aktivitas yang terintegrasi dalam diri satu individu. Respon ialah akibat dari suatu persepsi dapat diambil oleh individu dengan bentuk yang berbeda-beda. Individu akan memilih sendiri setelah memperhatikan sebuah stimulus, respon seperti apa yang akan dia ambil. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada persepsi individu. Perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman yang dialami individu pastinya tidaklah sama, sehingga hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu (Bimo Walgito, 2004).

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan antar individu

juga sudut pandang. Persepsi sangat terkait dengan cara seseorang memandang objek tertentu dengan yang berbeda-beda dengan menggunakan indera masing-masing, kemudian menafsirkannya. Persepsi positif dan negatif seperti sebuah *file* yang tersimpan rapi di alam bawah sadar. *File* itu akan diproses untuk keluar dengan cepat ketika ada stimulus pemicu yang merupakan suatu kejadian. Saat suatu hal terjadi di sekitar individu, maka hasil kerja otak untuk memahami dan menilai kejadian itu kita sebut sebagai persepsi (Waidi, 2006).

E. Pengaruh Persepsi Terhadap *VeR*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang. Menurut Miftah Toha (2003), faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Persepsi seseorang terhadap sebuah pekerjaan akan mempengaruhi hasil kinerja tersebut. Ada korelasi positif signifikan antara persepsi dengan indeks prestasi seseorang. Semakin tinggi persepsi seseorang terhadap suatu pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula prestasinya dalam menyelesaikan

suatu pekerjaan akan mempengaruhi buruknya hasil pekerjaan tersebut (Wulandari, 2012).

Berdasarkan fakta mengenai buruknya kualitas *VeR* yang telah dijabarkan sebelumnya, dikaitkan dengan persepsi tingkat kesulitan seorang dokter dalam pembuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa dokter mengalami kesulitan dalam membuat *VeR*. Hal ini merupakan sebuah perbandingan lurus yang simultan antara persepsi dokter dengan kualitas *VeR* yang dibuat.

F. Kerangka Konsep

Seorang dokter diwajibkan memiliki kompetensi penuh dalam membuat *VeR*, terutama untuk korban hidup kekerasan umum. Dokter harus bisa membuatnya tanpa diawasi, tuntas, dan mandiri. Kualitas *VeR* tersebut juga sangat diharapkan agar bisa baik, terkait kegunaannya sebagai alat bukti dalam proses kehakiman.

Rendahnya kualitas *VeR* tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi dokter pembuatnya. Persepsi tersebut dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal murni dari diri dokter sendiri, sementara faktor

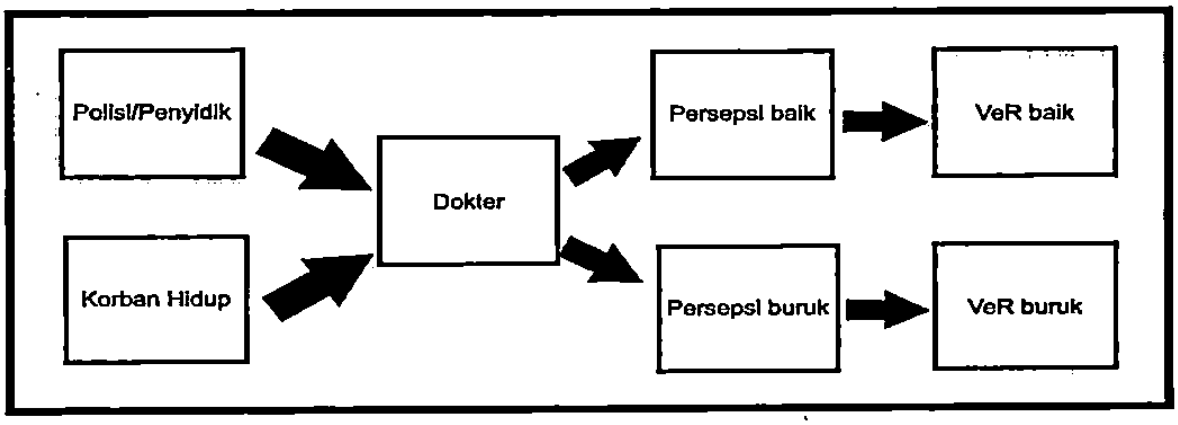

Gambar 1. Kerangka Konsep

G. Hipotesa

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan data tilik pada persepsi tingkat kesulitan dokter pembuat *VeR*.

Ha : Ada pengaruh penggunaan data tilik pada persepsi tingkat kesulitan